



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 223 /DT2009

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI PERTANIAN TROPIKA BASAH TAHUN 2009  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan belajar mengajar pada Program Pascasarjana Program Studi Pertanian Tropika Basah Universitas Mulawarman tahun 2009, dipandang perlu menunjuk Pengelolanya ;
  - bahwa menindaklanjuti surat Ketua Program Pascasarjana Program Studi Pertanian Tropika Basah Unmul Nomor 72/H17.12/PS-PTB/TU/2009, tanggal 21 April 2009 perihal usulan penerbitan Revisi Surat Keputusan Rektor ;
  - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010 ;
  - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
  - DIPA Unmul tahun 2009 No.0212.0/023-04.0/XIX/2008 tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Struktur Pengelola Program Pascasarjana Program Studi Pertanian Tropika Basah Universitas Mulawarman tahun 2009 dengan susunan nama, tugas/jabatan dan Honorarium tiap bulan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1, 2 dan 3 yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Pengelola diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan anggaran DIPA Unmul tahun 2009 (pada PNPB Program Pascasarjana Universitas Mulawarman) :

- Keempat : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, Keputusan Rektor Unmul sebelumnya yang tujuan penetapannya bertentangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009,
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 7 Mei 2009

Rektor, 

  
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.  
NIP. 130369027 

**Tembusan Yth.**

1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. Di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I,II,III dan IV Unmul;
6. Direktur Program Pascasarjana Unmul ;
7. Ketua Program S2 Pertanian Tropika Basah Unmul.